



**PENETAPAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Ktl.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Latifah Binti H. Bursa**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mahoni Komplek Perumnas, RT. 017, Tungkal II, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Zulfadri Bin Abu Bakar**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Perumahan Villa Gardenia Jalan Almutazam Blok C8, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Ktl



Barat, pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 1506021062023001, tertanggal 05 Juni 2023;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan Mahoni Komplek Perumnas, RT. 017, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 5 Bulan;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan telah memiliki 3 anak, sedangkan Tergugat berstatus Duda dan telah memiliki 2 anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Bulan, kemudian pada Bulan Oktober 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga ;

Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan didalam mengatur urusan rumah tangga, masalah ekonomi yang dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan harus ditanggung sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Perumahan Villa Gardenia Jalan Almutazam Blok C8, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.KtI



Baru, Kota Jambi, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang;

7. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Zulfadri Bin Abu Bakar) terhadap Penggugat (Latifah Binti H. Bursa);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.KtI



didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat / menasihati Penggugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir yang oleh karenanya ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap menyetujui, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.KtI*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Ktl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Ktl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh Erwan, S. H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Suwarlan, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.**

**Peno Rahma Dinata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Erwan, S. H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp 50.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
		<hr/>
Jumlah	:	Rp 220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.KtI